

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM RI NO 20 TAHUN 2018 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF**



Oleh :

Reza Pahlevi Mooduto

1400024028

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi
Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2019

PUBLICATION MANUSCRIPT

**JURIDICAL ANALYSIS OF ARTICLE 4 SUBSECTION (3) REGULATION OF
GENERAL ELECTION COMMISSION OF REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 YEAR 2018 AND THEIR IMPLICATIONS OF THE
CANDIDATURE OF LEGISLATIVE MEMBERS**



By :

Reza Pahlevi Mooduto

1400024028

**This Thesis Is Compiled To Complement Requirements
in Obtaining a Law Degree**

**FAKULTY OF LAW
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY**

2019

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM RI NO 20 TAHUN 2018 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF**

ABSTRAK

Reza Pahlevi Mooduto

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pemikiran KPU dalam menetapkan Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 yang dalam hal ini sarat dengan pandangan diskriminasi, untuk mengetahui implikasi Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 terhadap hak pilih bakal calon legislatif sebelum adanya putusan Mahkamah Agung, untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Agung tentang PKPU No 20 Tahun 2018 terhadap pencalonan bakal calon legislatif yang berstatus mantan terpidana narkoba, kejahatan terhadap anak, dan korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian tersebut dipilih karena di dalam penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum positif, yakni UUD 1945, UU No 7 Tahun 2017 dan PKPU No 20 Tahun 2018. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian penulis menganalisis data dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dalam mengambil keputusan tidak berpedoman pada PKPU No 20 Tahun 2018. Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk memutus uji materi telah mengesampingkan asas keadilan dan manfaat. Saran yang dapat penulis berikan adalah perlu adanya pembatasan Hak Politik Mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi dalam UU pemilu.

Kata Kunci : Analisis, Yuridis, Implikasi, Pencalonan, Legislatif.

**JURIDICAL ANALYSIS OF ARTICLE 4 SUBSECTION (3) REGULATION OF
GENERAL ELECTION COMMISSION OF REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 YEAR 2018 AND THEIR IMPLICATIONS OF THE
CANDIDATURE OF LEGISLATIVE MEMBERS**

ABSTRACT

Reza Pahlevi Mooduto

The aims of this study were to find out the rationale of General Election Commission (KPU) in assign the Article 4 sub section (3) PKPU Number 20 Year 2018 which is reflect discrimination point of view, to find out the implication of the Article 4 sub section (3) PKPU Number 20 Year 2018 toward the suffrage of the legislative prospective candidate before the verdict of the Supreme Court (MA), to find out the implication of the verdict of Supreme Court about PKPU Number 20 Year 2018 toward the suffrage of the legislative prospective who have a status of ex-convicted of narcotics, crime against children and corruption.

The type of the research used in this study was normative juridical. That type of research chosen because this research study the positive sources of law, those are UUD 1945, UU No 7 Year 2017 and PKPU No 20 Year 2018. Data source in this study was primary and secondary data. Data collecting method was using library study. Then, the author analyzing the data by processes the legal material collected systematically to produce the result which can be answer the formulation of the problem in this study.

Based on the study done by the author, it can be concluded that the Article 4 Sub section (3) PKPU Number 20 Year 2018 not in conflict with the Law of General Election. The supervisor institution of General Election (BAWASLU) as the organizer of the general election can take the decisions that do not refers to PKPU Number 20 Year 2018. The Supreme Court (MA) who has a right to decide on the material test has ruled out the principle of fairness and benefit. The suggestion given to this study was there is a need for restrictions on the political right of ex-convicted of narcotics, crime against children and corruption in the Law of general election.

Keywords: Analysis, Juridical, Implication, Candidacy, Legislative

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar”. Indonesia juga menganut prinsip kedaulatan hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Indonesia adalah negara hukum”, dalam penerapannya sering terjadi pertentangan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, dimana kedaulatan rakyat dianggap paling utama padahal makna yang terkandung dalam Pasal 1 (2) UUD 1945 adalah kedaulatan berada di tangan rakyat tetapi harus berdasarkan hukum. Jadi pada prinsipnya kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum harus berjalan beriringan seperti dua sisi sekeping mata uang, dimana demokrasi harus senantiasa dikawal oleh hukum, agar berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan karena semua bisa bertindak sendiri-sendiri dengan kekuasaannya jika tidak di kawal oleh hukum, begitupun sebaliknya hukum harus dibuat secara demokratis agar dapat menampung aspirasi masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara yang sudah di atur dalam undang-undang dasar 1945. (UUD 1945)

Dinegara-negara demokrasi yang telah mapan, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke 20, banyak lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru tersebut umumnya disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *axuliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Diantara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara

fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut. (Teuku Saiful Bahri Johan, 2018: 68)

Menurut Muchlis Hamdi, hampir semua negara memiliki lembaga negara yang disebut sebagai “*axuality state’s bodies*”, menurutnya lembaga ini umumnya berfungsi untuk mendukung lembaga negara utama. *Axuality states organs* dapat dibentuk dari fungsi lembaga negara utama yang secara teori menjalankan tiga fungsi, yakni Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif. Pembentukan organisasi pendukung ini dalam rangka efektifitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. selain itu terdapat juga lembaga independen yang kewenangannya bersumber dari konstitusi negara atau kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dibentuk berdasarkan undang-undang. Alasan utama yang melatarbelakangi munculnya lembaga independen adalah: *Pertama alasan sosiologis*, yang menyatakan bahwa munculnya lembaga independen disebabkan adanya perkembangan kegiatan negara (modern) yang semakin kompleks sehingga membutuhkan banyak lembaga atau organ perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. *Kedua alasan administrative* yang menyatakan bahwa kemunculan lembaga independen lebih disebabkan adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan berkeadilan. Pelaksanaan satu fungsi atau satu tugas tidak selalu harus ditempatkan pada hanya satu organ kelembagaan saja, apabila fungsi yang menjadi tugas suatu lembaga tidak berjalan dengan efektif dan efisien. (Teuku Saiful Bahri Johan, 2018: 69)

Di era modern seperti saat ini Indonesia mengalami krisis moral dan etika yang cukup kuat. Krisis moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam aspek politik begitu terasa sehingga orang tidak lagi malu dengan masalah-masalah seperti itu bahkan krisis tersebut merambah dalam tubuh elite politik. KPU Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan merumuskan peraturan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu KPU mengeluarkan satu peraturan baru tentang persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif 2019. Adapun peraturan tersebut yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU 20/2018) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Kemunculan aturan ini mengundang kontroversi dari beberapa golongan masyarakat, terutama dalam Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa ” Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Pasal ini menjadi kontroversi di masyarakat dan di elite politik, karena sebagian besar bakal calon anggota legislatif yang di calonkan oleh partai politik berstatus terpidana korupsi. Sehingga banyak kelompok yang meminta *judicial review* di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang mempunyai kewenang menguji peraturan di bawah undang-undang membatalkan PKPU No 20 Tahun 2018, karena dinilai bertentangan dengan undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang menjadi pertanyaan adalah apa landasan filosofis dan yuridis Mahkamah agung membatalkan PKPU tersebut,

karena PKPU tersebut dinilai oleh banyak pihak merupakan awal dari Hukum Progresif sehingga kita tidak selalu terpaku pada yang sifatnya prosedural. (PKPU 20/18)

Dalam hal pembatasan hak, jauh sebelum peraturan KPU dibuat sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No 7 tahun 2017 dinyatakan bahwa bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Ada dua makna dari pasal tersebut. Pertama, seorang mantan koruptor masih dapat menjadi caleg sepanjang tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih dan bukan sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan. Kedua, seorang mantan koruptor tetap dapat mencalonkan diri di pemilu legislatif sepanjang mau mengakui secara terbuka dan jujur di depan publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana korupsi. Jadi dalam kasus ini yang menjadi pokok masalahnya adalah pertentangan antara Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 dan pasal 240 (1) huruf G UU No 7 tahun 2017. Dimana dalam Pasal 4 (3) PKPU No 20 tahun 2018 melarang mantan Narapidana untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif, sedangkan dalam UU No 7 tahun 2017 Pasal 240 Ayat (1) huruf G menegaskan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani hukuman

selama 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan bersedia mengumumkan pernah berstatus narapidana kepada publik dan sedang tidak di cabut hak pilihnya oleh pengadilan. (UU No 7/2017)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar pemikiran KPU dalam menetapkan Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana implikasi Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 terhadap bakal calon legislatif sebelum ada Putusan Mahkamah Agung ?
3. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung tentang PKPU No 20 Tahun 2018 terhadap pencalonan bakal calon legislatif yang berstatus mantan terpidana narkoba, kejahatan terhadap anak, dan korupsi ?

C. PEMBAHASAN

1. **Dasar pemikiran KPU dalam menetapkan Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018.**
 - a. Pasal 169 huruf (d) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan secara jelas bahwa: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: “... d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”.

- b. Pasal 4 huruf (b) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi: “Pengaturan penyelenggaraan Pemilu bertujuan Untuk: “...b Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. (UU No.7/2017)
- c. Pasal 75 Ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
- d. Pasal 249 Ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon legislatif diatur dalam Peraturan KPU”.
- e. Pasal 257 Ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Pedoman teknis pencalonan anggota legislatif diatur dalam Peraturan KPU. (UU No.7/2017)

Rasionalitas PKPU No 20 Tahun 2018

- a. Berdasarkan penjelasan KPU dalam menetapkan PKPU No 20 Tahun 2018 penulis berpendapat bahwa:
 - 1) Pasal 169 huruf (d) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah “Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya”.

Berdasarkan Pasal tersebut, menurut hemat penulis KPU punya landasan hukum yang kuat untuk melarang mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Walaupun Pasal tersebut hanya terkait persyaratan calon presiden. Tetapi menurut hemat penulis, Presiden dan anggota legislatif mempunyai kedudukan yang sama sebagai penyelenggara negara dan pembentuk Undang-undang. Maka dari itu jabatan publik tersebut tidak boleh diisi oleh orang-orang yang pernah melakukan kejahatan seperti yang termuat dalam Pasal diatas.

- 2) Pasal 4 huruf (b) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan Untuk “Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, KPU punya tanggung jawab moril kepada negara untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas. Maka dari itu menurut hemat penulis Integritas Pemilu itu yang coba di bangun oleh KPU dengan membuat aturan tersebut. Karena Integritas dalam pemilu itu ada dua yaitu, Integritas Penyelenggara Pemilu dan Integritas Peserta Pemilu.

KPU dalam hal ini membuat aturan yang melarang mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif telah

menjalankan integritasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan membuat norma hukum dalam PKPU No 20 Tahun 2018 yang secara tegas melarang mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sedangkan dalam Integritas peserta pemilu, dengan adanya norma hukum tersebut dalam PKPU No 20 Tahun 2018 secara otomatis yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif adalah orang-orang yang belum pernah cacat integritas.

- 3) Pasal 249 Ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon legislatif diatur dalam Peraturan KPU”.

Berdasarkan Pasal tersebut, menurut hemat penulis sudah sangat jelas bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu, mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan lebih lanjut terhadap proses verifikasi bakal calon legislatif. Terlepas dari adanya aturan yang melarang mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, bisa di uji materi di Mahkamah Agung. Terkait KPU boleh atau tidak dalam membuat norma hukum baru juga bisa di uji materi di Mahkamah Agung.

2. Implikasi Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 terhadap bakal calon legislatif sebelum ada Putusan Mahkamah Agung.

a. Implikasi Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 terhadap peserta pemilu.

Sebelumnya tercatat ada 81 orang calon anggota legislatif yang diumumkan oleh KPU merupakan mantan terpidana korupsi diantaranya:

- a. Untuk DPD ada 9 orang calon anggota legislatif
- b. Untuk DPRD provinsi ada 23 orang calon anggota legislatif
- c. Untuk DPRD kabupaten/kota ada 49 orang calon anggota legislatif.

Dari 81 orang anggota legislatif tersebut ada beberapa partai besar yang mencalonkan mantan terpidana tersebut, di antaranya:

- 1) Partai Hanura 11 orang calon anggota legislatif
- 2) Partai Golkar 10 orang calon anggota legislatif
- 3) Partai Demokrat 10 orang calon anggota legislatif
- 4) Partai Berkarya 7 orang calon anggota legislatif
- 5) Partai Gerindra 6 orang calon anggota legislatif
- 6) Partai Amanat Nasional 6 orang calon anggota legislatif
- 7) Partai Perindo 4 orang calon anggota legislatif
- 8) PKPI 4 orang calon anggota legislatif
- 9) PBB 3 orang calon anggota legislatif
- 10) PPP 3 orang calon anggota legislatif
- 11) PKB 2 orang calon anggota legislatif

- 12) PDIP 2 orang calon anggota legislatif
- 13) Partai Garuda 2 orang calon anggota legislatif
- 14) PKS 2 orang calon anggota legislatif

Sementara menurut KPU Partai yang tidak menyertakan mantan terpidana untuk di calonkan sebagai anggota legislatif adalah Partai NasDem dan PSI. (CNN Indonesia, KPU Umumkan Caleg Mantan Koruptor Tambahan, Total 81 Orang. Di akses pada 04 July 2019 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190219115418-32-370617/kpu-umumkan-caleg-mantan-koruptor-tambahan-total-81-orang>)

Dari 81 orang bakal calon legislatif tersebut ada beberapa calon yang diloloskan oleh BAWASLU. Berdasar data KPU soal mantan narapidana korupsi, ada sebanyak 12 bakal calon legislatif mantan napi korupsi yang diloloskan Bawaslu di tingkat provinsi. Sisanya, 26 bakal calon legislatif mantan narapidana korupsi diloloskan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota. Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, hanya ada 3 partai yang tidak mengajukan satu pun bakal calon legislatif mantan narapidana korupsi. Berikut daftar bakal calon legislatif mantan narapidana korupsi yang diloloskan Bawaslu berdasarkan partai:

- 1) Partai Gerindra 6 orang
- 2) Partai Hanura 5 orang
- 3) Partai Berkarya 4 orang

- 4) Partai Amanat Nasional 4 orang
- 5) Partai Demokrat 4 orang
- 6) Partai Golkar 4 orang
- 7) Partai Nasdem 2 orang
- 8) Partai Garuda 2 orang
- 9) Partai Perindo 2 orang
- 10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2 orang
- 11) Partai Keadilan Sejahtera 1 orang
- 12) Partai Bulan Bintang 1 orang
- 13) PDI Perjuangan 1 orang

Pada masa pendaftaran bakal calon legislatif, ke 38 mantan terpidana korupsi itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Sebab, KPU berpedoman pada Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif. Akibatnya, para mantan koruptor tersebut kemudian mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS). Karena Bawaslu mengacu pada Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif. (Fitria Chusna Farisa, melalui Kompas.com, 38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Di akses pada 04 July 2019 dari

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/11/10093791/38-caleg-mantan-napi-korupsi-diloloskan-bawaslu-berikut-daftarnya?page=all>)

Rasionalitas Putusan Bawaslu:

- a. Berdasarkan Pasal 76 UU No 7 Tahun 2017 tentang Peraturan dan Keputusan KPU yang berbunyi: “...(1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. “...(2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (UU No 7/17)

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, menurut hemat penulis, Bawaslu tidak berwenang untuk memutus atau membuat keputusan untuk meloloskan calon anggota legislatif yang berstatus mantan narapidan, karena dalam Pasal tersebut mengatakan jika PKPU bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan Bawaslu. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa keputusan Bawaslu dalam meloloskan mantan terpidana adalah bertentangan dengan

Pasal 76 Ayat (1) dan (2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) tentang Sumpah/Janji KPU dan BAWASLU yang berbunyi:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
(UU No 7/17)

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas maka menurut hemat penulis, bahwa KPU dan BAWASLU hanya terikat pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewajibanya sebagai penyelenggara pemilhan umum, dan peraturan perundang-undangan yang di maksud adalah PKPU No 20 Tahun 2018.

Dan dasar BAWASLU meloloskan mantan narapidana adalah mengacu pada UU No 7 Tahun 2017. Itu artinya BAWASLU dalam hal mengeluarkan keputusan untuk meloloskan mantan terpidana adalah suatu Tindakan Melawan Hukum, karena BAWASLU telah melanggar Sumpah/Janjinya sebagai penyelenggara pemilihan umum, dan tidak mengacu pada PKPU No 20 Tahun 2018, melainkan mengacu pada UU No7 Tahun 2017.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Agung tentang PKPU No 20 Tahun 2018 terhadap pencalonan bakal calon legislatif yang berstatus mantan terpidana narkoba, kejahatan terhadap anak, dan korupsi.

a. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018

Sebelumnya Mahkamah Agung telah membatalkan Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada

tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); (Putusan MA, 46 P/HUM/2018:70)

Berdasarkan penjelasan diatas, Mahkamah Agung telah menarik kesimpulan bahwa hak politik merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, padahal dalam konstitusi hak politik bukan hak dasar (*non derogable rights*) yang dapat dikurangi dalam keadaan tertentu, Hak politik dalam konstitusi merupakan hak *derogable rights* yang dapat dikurangi dalam keadaan tertentu. Maka menurut hemat penulis alasan Mahkamah Agung yang mengatakan Bahwa hak politik merupakan Hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu Pasal 28I tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Karena dalam Pasal 28I UUD 1945 hanya mengatur hak-hak dasar yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan tertentu (*non derogable rights*) yang menyebutkan “bahwa Hak Asasi Manusia yang tidak boleh di kurangi dalam keadaan apapun misalnya: Hak untuk hidup, Hak untuk tidak di siksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun”.

Maka penulis berpendapat bahwa hak politik bukan hak dasar (*non derogable rights*) yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, hak politik adalah hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*).

- 2) Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”; (Putusan MA, 46 P/HUM/2018:70)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut hemat penulis alasan Mahkamah Agung yang mengatakan “bahwa Hak dan

kebebasan yang diatur dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 hanya boleh dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”. Padahal Peraturan KPU merupakan perintah dari Undang-undang pemilu yang termuat dalam Pasal 249 Ayat (3) dan Pasal 257 Ayat (3). yang artinya secara kewenangan KPU mempunyai kewenangan untuk membuat aturan lebih lanjut terkait pencalonan bakal calon legislatif yang belum di atur dalam Undang-undang pemilu.

Seperti yang termuat dalam salah satu jawaban KPU melalui Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 yang menyatakan: “Bahwa wewenang *atribusi* KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Pencalonan Anggota legislatif diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu tugas dan wewenang KPU dalam Pemilihan Umum, antara lain menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. (Putusan MA, 46 P/HUM/2018:35)

Dengan demikian, alasan Mahkamah Agung membatalkan Pasal 4 Ayat (3) dengan alasan Pasal tersebut bertentangan dengan

Undang-undang No7 Tahun 2017 tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

- 3) Bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU No 20 tahun 2018 yang mengatur tentang hak politik warga Negara, merupakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Putusan MA, 46 P/HUM/2018:73)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut hemat penulis bahwa, Mahkamah Agung yang menilai PKPU No 20 Tahun 2018 adalah bertentangan dengan Undang-undang No7 Tahun 2017 tidak terbukti secara hukum. Karena KPU dalam memformulasikan PKPU tersebut berpedoman pada Undang-undang No 7 Tahun 2017 dengan melakukan penafsiran secara sistematis terhadap Pasal 249 Ayat (3) dan Pasal 257 Ayat (3) yang secara tegas memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat aturan lebih lanjut.

Ditegaskan pula oleh KPU dalam salah satu jawaban KPU sebagai termohon dalam Putusan Mahkamah Agung yang secara ringkas menyebutkan “bahwa tidak ada satupun rumusan yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Justru kemudian, KPU telah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan UU Pemilu yang belum sempat dijabarkan dalam Undang-undang tersebut, akan tetapi Undang-undang tersebut memerintahkan lebih lanjut kepada KPU untuk mengatur”.

b. Analisis putusan Mahkamah Agung No 51 P/HUM/2013

Salah satu alasan MA memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan PP 99 Tahun 2012 tentang pemberian Remisi terhadap narapidana koruptor adalah:

Bahwa tidak ada pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 karena tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah pembinaan narapidana. Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat

berbahayanya kejahatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing narapidana. (Putusan MA No 51 P/HUM/2013)

Berdasarkan penjelasan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat Indonesia. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana.

Padahal dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 1995 mengatakan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : (b) persamaan perlakuan dan pelayanan; (e) penghormatan harkat dan martabat manusia; Pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 Ayat (1) tentang Hak-hak Narapidana: (i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; (k) mendapatkan pembebasan bersyarat; (l) mendapatkan cuti menjelang bebas; Artinya UU No 12 Tahun 1995

menyamarkan antara narapidana dengan kejahatan ringan dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinari crime*). (UU No 12 Tahun 1995)

Selain dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga tidak bertentangan dengan *ratio legis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam rangkaian penegakan hukum, yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. (Putusan MA No 51 P/HUM/2013)

Berdasarkan penjelasan diatas seharusnya Mahkamah Agung dalam memutus uji materi PKPU No 20 Tahun 2018 seharusnya membedakan juga antara kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan kejahatan biasa, dimana korupsi di Indonesia telah merampas hak-hak dasar sosial dan ekonomi dari rakyat Indonesia dan berlangsung secara sistemik dan meluas sehingga menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan PKPU No 20 Tahun 2018 justru menunjukkan adanya konsistensi roh atau spirit penanggulangan kejahatan berat atau yang bersifat *Extra Ordinary Crime*, agar kejahatan tersebut tidak sampai

meruntuhkan tatanan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia.
(Putusan MA No 51 P/HUM/2013)

c. Implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap mantan terpidana

Dalam putusanya Mahkamah Agung menyatakan bahwa PKPU No 20 Tahun 2018 khususnya Pasal 4 Ayat (3) bertentangan dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Akibat dari putusan Mahkamah Agung tersebut, status TMS (tidak memenuhi syarat) bakal calon anggota legislatif yang berstatus mantan terpidana berubah menjadi MS (memenuhi syarat). Yang artinya mantan terpidana bisa diperbolehkan untuk menjadi calon anggota legislatif.

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia lebih berpihak pada aturan yang bersifat prosedural. Ditinjau dari perspektif filosofis, putusan MA tersebut telah membenturkan asas kepastian hukum dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Akibatnya dengan adanya Putusan ini langsung memicu kritik tajam terhadap Mahkamah Agung yang dinilai menjauhkan diri dari hukum yang progresif, tidak menjunjung prinsip keadilan, hingga tudingan bahwa Mahkamah Agung menyetujui masuknya kembali para koruptor ke dalam badan legislatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut hemat penulis secara *normatif prosedural*, putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan, tetapi jika dilihat dari logika hukumnya, *substansi* dari PKPU tersebut lebih mengedepankan prinsip-prinsip *keadilan* dan *kemanfaatan*, padahal Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk memutus perkara uji materi dibawah undang-undang, seharusnya punya kesempatan untuk menghasilkan *inovasi hukum* baru dengan lebih memperhatikan *substansi* dari PKPU tersebut, bukan hanya sekedar mempertimbangkan apa yang tertulis dalam Undang-undang saja. Karena hukum itu, bukanya hanya yang tertulis dalam Undang-undang saja, tetapi ada *keadilan* dan *kemanfaatan* yang harus dicapai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pemikiran KPU dalam menetapkan Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 adalah berdasarkan pada:

- a. Pasal 249 Ayat (3) dan Pasal 257 Ayat (3) yang diterjemahkan KPU secara sistematis berdasarkan kewenangan *atributif* yang melekat pada KPU.
 - b. Dalam hal KPU membuat norma hukum baru yang membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bisa diuji materi di Mahkamah Agung. Sesuai dengan Pasal 76 UU No 7 Tahun 2017.
2. Implikasi Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 terhadap bakal calon legislatif sebelum ada Putusan Mahkamah Agung, yaitu:
- a. Berimplikasi pada putusan BAWASLU yang meloloskan mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pada dasarnya BAWASLU selaku penyelenggara pemilu bersama KPU hanya terikat pada peraturan KPU bukan Undang-undang. BAWASLU tidak berwenang untuk meloloskan mantan terpidana, Karena menurut Pasal 76 Ayat (1) “Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Artinya kewenangan untuk memutuskan boleh atau tidaknya mantan terpidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu kewenangannya Mahkamah Agung bukan kewenangan BAWASLU.
 - b. Berimplikasi pada keputusan KPU yang memilih untuk menunda putusan BAWASLU yang meloloskan mantan terpidana untuk mencalonkan diri

sebagai anggota legislatif sampai ada Putusan dari Mahkamah Agung yang memutus uji materi PKPU nomor 20 tahun 2018.

Akibatnya nama-nama bakal calon legislatif yang diloloskan oleh Bawaslu tidak akan ditetapkan sebagai bakal calon legislatif oleh KPU, dan tidak akan dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Agung tentang PKPU No 20 Tahun 2018 terhadap pencalonan bakal calon legislatif yang berstatus mantan terpidana narkoba, kejahatan terhadap anak, dan korupsi, yaitu:
 - a. Implikasi dari putusan Mahkamah Agung tersebut, membuat status TMS (tidak memenuhi syarat) bakal calon anggota legislatif yang berstatus mantan terpidana berubah menjadi MS (memenuhi syarat). Yang artinya mantan terpidana bisa diperbolehkan untuk menjadi calon anggota legislatif.
 - b. Implikasi dari putusan Mahkamah Agung tersebut, mengakibatkan Partai Politik dituntut untuk tidak menyertakan mantan terpidana sebagai bagian dari calon anggota legislatif partai.
 - c. Implikasi dari putusan Mahkamah Agung tersebut, berdampak pada banyaknya kritik terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, karena dinilai dasar putusannya menjauhkan dari hukum yang sifatnya progresif.

E. Saran

Setelah dilakukan analisis dan kemudian ditarik kesimpulan maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembatasan hak-hak politik mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi kedalam UU pemilu yang dalam proses penyusunannya DPR melibatkan KPU, sehingga aspirasi KPU dapat dituangkan kedalam UU pemilu.
2. Agar Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewajibanya tetap berpedoman pada Peraturan KPU dan tidak membuat keputusan yang bertentangan dengan Undang-undang.
3. Agar Mahkamah Agung dalam memutus perkara tidak terpaku pada hukum yang sifatnya prosedural, tetapi harus memperhatikan substansi dari peraturan tersebut.
4. Merekomendasikan Agar Partai Politik tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai calon anggota legislatif.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. BUKU

Aa Nurdiaman, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara*, Bandung, Pribumi Mekar

- Abdul Manan, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta Timur,
Kencana
- Ahamad Suhelmi, 2007, *Pemikiran Politi Barat*, Jakarta PT Gramedia Pustaka
Utama
- C.S.T Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*.
Jakarta, Balai Pustaka
- E. Sumaryono, 2002, *Etika Hukum; Relevansi Teori Kodrat Thomas Aquinas*,
Yogyakarta, Kanisius
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta
Kencana
- Heri Swantoro, 2017, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan
Kembali*, Kencana
- Irwan Gesmi, July 2018 *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Sidoarjo,
Uwais Inspirasi Indonesia
- Mahmud Marjuki, 2017, *Prngantar Ilmu Hukum*, Rawamangun, Jakarta
Kencana
- Miriam Budiardjo, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia
Pustaka Utama
- Munir Faudy, 2014, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*,
Jakarta, Kencana
- Nadrilun, 2012, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta Timur,
Balai Pustaka
- R.Wiyono, 2013, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta,
Kencana

Sukarno Abureaera, 2017, *Filsafat Hukum: Teori dan Parktik*, Jakarta ,

Kencana

Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi*

Negara, Jogjakarta, Deepublish

Ubaedillah, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan*

Pencegahan Korupsi, Jakarta: Kencana

b. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang -Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum

Undang-undang No 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-undang No 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum nadan permusyawaratan rakyat

Undang-ndang No 1 Tahun1985 tentang pemilihan umum

Undang-undang No 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum

Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum.

Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum

Undang-undang No 8 tahun 2008 tentang pemilihan umum

Undang-undnag No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum

Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum

Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan-perundang-undangan

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi

Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Komisi pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan

Anggota Legislatif

c. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 46 P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 51/P/HUM/2013

d. Data Elektronik

CNN Indonesia, KPU Umumkan Caleg Mantan Koruptor Tambahan, Total 81 Orang. Di akses pada 04 July 2019 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190219115418-32-370617/kpu-umumkan-caleg-mantan-koruptor-tambahan-total-81-orang>

FITRIA CHUSNA FARISA, Melalui Kompas.com. Pakar: Jangan Berpikir Eks

Koruptor Boleh "Nyaleg" karena Tak Dilarang di UU. Di akses pada 05 July 2019 dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/31/13111071/pakar-jangan-berpikir-eks-koruptor-boleh-nyaleg-karena-tak-dilarang-di-uu>

KumparanNWES, Pakar Hukum Tata Negara: PKPU Larang Eks Koruptor

Nyaleg Sesuai UU. Di akses pada 05 July 2019 dari <https://kumparan.com/@kumparannews/pakar-hukum-tata-negara-pkpu-larang-eks-koruptor-nyaleg-sesuai-uu-1536475677563547612>

IHSANUDDIN melalui Kompas.com; PSI Kecewa MA Bolehkan Eks Koruptor

Jadi Caleg, Di akses pada 05 July 2019 dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/20395991/psi-kecewa-ma-bolehkan-eks-koruptor-jadi-caleg>

VOAIndonesia.com, Soal Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg, MA Tegaskan

Komitmen pada Pemberantasan Korupsi, Di akses pada 05 July 2019 dari <https://www.voaindonesia.com/a/soal-mantan-napi-koruptor-bohnyaleg-ma-tegaskan-komitmen-pada-pemberantasan-korupsi/4574441.html>

FITRIA CHUSNA FARISA, melalui Kompas.com. Pakar: Putusan MA terhadap

PKPU Menjauhkan dari Hukum Progresif. Di akses pada 05 July 2019 dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/15/11482971/pakar-putusan-ma-terhadap-pkpu-menjauhkan-dari-hukum-progresif>